

PERAN STRATEGIS LKMS BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN DI KABUPATEN TANGERANG

Okviyani Pramitasari¹
Fizah Qudsy Aduhalim²
Iman Ramadhan³

^{1,2,3}Universitas Trisakti

Email: okviyani.pramitasari@yahoo.com, aduhalim@gmail.com, imanrmdhn@yahoo.com

Abstract

The strategic role of IMFIs (Islamic Microfinance Institutions) for economic development is very important, because IMFIs acts as an intermediary. IMFIs will help people who are not reached by the services of banking institutions. The method used in this research is qualitative method, especially; descriptive method. In the results; The existence of IMFIs have proven to be the best solution for the business people in overcoming capital problems, such as; a quote in Dadan Muttaqien research which explains that BMT give loans without interest. Meanwhile, there are several things that need to be improved in the loan scheme in the agricultural sector of IMFIs. Because, the scheme of agricultural loan does not priorities, the budget of farming system support relatively small. That is not more than 10 % from total of IMFIs budget; (c) Critical success factors of agricultural IMFIs development are: legality of IMFIs management capability, seed capital support, reasonable farming system, characteristic of farming system, training of MFI management and technical guidance of customer IMFIs; (d) Human resource development, seed capital support and technical guidance of IMFIs customer are needed of the initiation and development of agricultural IMFIs.

Keywords: *Strategic role, Economic, Islamic Microfinance Institutions, Sceme of Agricultural, Development of Agricultural*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi pedesaan sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional, keberhasilannya banyak disokong oleh kegiatan usaha tani. Hal ini terbukti karena salah satu indikator pembangunan ekonomi pedesaan yaitu, meningkatnya pendapatan masyarakat di pedesaan tersebut. Tanpa adanya kegiatan usaha tani yang berjalan dengan baik maka akan mempengaruhi menurunnya pendapatan masyarakat di pedesaan tersebut. Sehingga pembangunan ekonomi pedesaan ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan usaha tani (Khumalo, 2014).

Dalam pelaksanaannya, kegiatan usaha tani juga berkaitan dengan permodalan seperti; untuk biaya bibit atau bahkan biaya pembelian pupuk dan lainnya. Namun, petani tidak memiliki akses untuk meminjam modal kepada lembaga perbankan. Sehingga, petani memilih untuk meminjam modal kepada Lembaga Keuangan Mikro Konvensional yaitu; petani pemodal (rentenir). Realitanya, Lembaga Keuangan Mikro Konvensional ini justru memberikan dampak yang buruk bagi perekonomian pedesaan karena, pinjaman yang terdapat didalamnya menggunakan perhitungan bunga (riba). Oleh sebab itu, kehadiran Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan solusi terbaik, karena lembaga ini memberikan pinjaman tanpa disertai bunga (riba) (Jamaludin, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian yang dikutip oleh Dadan Muttaqien, bahwa BMT memberikan pinjaman tanpa disertai bunga. Penelitian ini tentang Pengaruh BMT terhadap kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, membuktikan bahwa sebagian besar responden sebelum menjadi nasabah BMT tidak memiliki sumber modal untuk membiayai usahanya, rata-rata mereka membiayai dari sumber pribadi dengan cara menyisihkan uang belanja atau menjual sebagian barang untuk modal. Meskipun demikian, sebagian responden yang mempunyai akses pada sumber modal waktu itu ada diantaranya yang terperangkat oleh bantuan modal yang berasal dari para pelepas uang (rentenir). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola BMT dan pengakuan responden diperoleh keterangan bahwa pihak pelepas uang dalam operasi usahanya membebankan bunga kepada peminjam bisa mencapai 5% per bulan. Setelah menjadi nasabah BMT, seluruh responden dapat dikatakan telah bebas dari pengaruh rentenir.

Tidak hanya itu, hal ini juga dibuktikan dalam catatan sejarah bahwa, Baitul Mal pada masa khilafah Utsmaniyah di Turki tahun 1924, telah berjasa dalam perkembangan peradaban Islam karena telah berhasil menciptakan kesejahteraan bagi kaum muslimin. Dewasa ini, pada lingkungan masyarakat, telah banyak LKM yang menyediakan skim kredit dengan pola yang beragam, namun umumnya bergerak dalam fasilitasi pembiayaan bagi usaha-usaha ekonomi non pertanian. Berdasarkan tema Peran Strategis LKMS bagi Pembangunan Ekonomi Pedesaan merumuskan masalah diantaranya: pertama; Sejauhmanakah keberadaan LKM di lingkungan masyarakat pedesaan mampu menjalankan perannya dalam fasilitasi pembiayaan usaha tani? Kedua; Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberlanjutan LKM tersebut, Ketiga; Bagaimanakah strategi pengembangan LKM ke depan yang efektif untuk mendukung usaha tani?

TINJAUAN PUSTAKA

Mencermati kondisi perekonomian Indonesia dari waktu-waktu ke waktu yang merupakan bagian dari putaran pusaran kancangnya ekonomi dunia, layaknya melihat perjalanan sebuah biduk sampan di tengah samudera; berbagai liku dan liuk gelombang menghadang, menerjang bahkan sampai memporak-porandakan pertahanannya.

Sejarah mencatat keberhasilan program pemerintah membangun ekonomi Indonesia yang pro-rakyat pada masa orde baru dengan program rencana pembangunan lima tahunnya (Repelita) dengan gandengan Program Jangka Pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang cukup berhasil menggeliatkan perekonomian bangsa Indonesia pada masa itu terutama sektor ekonomi kecil menengah. Alhasil, presiden Soeharto pada masanya menjabat, dijuluki sebagai Bapak Pembangunan, hal ini berdampak berduyun-duyunnya negara asing di kawasan Asia dan benua Afrika yang sama-sama sedang berkembang datang ke Indonesia dalam rangka study-banding keberhasilan perekonomian Indonesia (Coon & Leistriz, 2005).

Kondisi demikian-paling tidak-dapat bertahan dan dirasakan sampai penghujung tahun 90-an, yakni dengan adanya krisis keuangan global, populer dengan istilah krisis moneter, yang berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia; nilai tukar rupiah anjlok, harga-harga barang meroket, PHK menjamur dimana-mana.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Memahami pengertian lembaga keuangan paling tidak dapat dipahami dari apa yang dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang memberi pengertian bahwa Lembaga Keuangan adalah “badan di bidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat” (Sugiono et al., 2019).

Hal ini sebagaimana Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 dalam pasal 12 yaitu, “(1) Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dan pengelolaan Simpanan oleh LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan secara

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. (2) Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia”.

Dari pengertian di atas, apabila dikaitkan dengan kata “syariah” dapat dipahami bahwa Lembaga Keuangan Syariah adalah badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah (Ismaulina et al., 2021).

Kata “mikro” pada penyebutan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, memberi pengertian lebih menunjukkan kepada tataran ruang lingkup/cakupan yang lebih kecil. Dengan asumsi perbandingan bahwa Lembaga keuangan besar salah satunya adalah berbentuk bank dengan modal berskala besar, maka Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah lembaga yang mewakili pertemuan dari dua industri yang berkembang pesat; keuangan mikro dan keuangan Islam. Dasar Keuangan Islam berasal dari aturan Islam (syariah) yang pada dasarnya melarang segala bentuk bunga atau riba.

Hal tersebut sebagaimana dikutip oleh Rashidah Abdul Rahman, Ahnaf Al Smady & Soheil Kazemian dalam penelitiannya; *Sustainability of Islamic Microfinance Institutions through Community Development*;

“As argued by Karim, Tarazi, and Reille (2008), surveys in Jordan, Algeria and Syria revealed that 20-40 percent of respondents cite religious reasons for not accessing conventional microfinance – leading to the emergence of Islamic microfinance (IMF) as a new market niche. Islamic microfinance represents the confluence of two rapidly growing industries: microfinance and Islamic finance. The basis of Islamic finance comes from the Islamic regulations (shariah), that is basically prohibiting any form of interest or usury (riba) being involved in business activities or monetary transactions as prescribed in the Quran’s Surah Al-Baqarah, in its 275th verse. The verse basically argues that Islam has permitted trading but prohibited riba. This concepts puts emphasis that money does not have intrinsic value, therefore there should be no charge for its usage as money is only a measure of value and does not carry any value to it.(Munandar, 2016)

Baitulmaal Wa Tamwil

Menurut Hamdan, dalam Jurnal Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah yang ditulis oleh Jenita (2017), Secara etimologi diambil dari kosa kata *al Maal* dan *at Tamwil*. *Al Maal* bermakna harta kekayaan, sedangkan *at Tamwil* berarti pertumbuhan harta itu sendiri yang sama-sama berasal dari asal kata maal. Pengertian lain bahwa baitul mal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti "rumah", dan al-mal yang berarti "harta". *Baitul Mal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. *Baitul Mal* adalah suatu lembaga atau pihak (*al jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. *Baitul Maal* dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat (*al-makan*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara (Hamdan, 2012).

Menurut A. Hasan Ridwan, dalam buku Manajemen Baitul Mal wa Tamwil, *Baitul maal wa tamwil (BMT)* adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bay al-maal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil, bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infaq dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya (Ridwan, 2013:23)

Sebagaimana dikutip oleh Atiqi Chollisni (2013), dalam jurnal *Efficiency of Baitul Maal wa Tamwil (BMT) as Islamic Microfinance Institution in Indonesia: An Application of Data*

Envelopment Analysis; BMT kemudian dapat dipahami sebagai lembaga keuangan mikro syariah diatur di bawah Kementerian Koperasi No.91/kep/M.KUKM/IX/2004 Yurisdiksi diterbitkan sebagai pedoman operasional BMT. BMT Bisa disebut koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) karena sifatnya seperti model koperasi. Model ini lahir sebagai sifat Budaya Indonesia. Dimana kerjasama antar masyarakat berkembang menjadi bisnis dan sosial misi.

Istilah Baitul Mal sesungguhnya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, meski saat itu belum terbentuk lembaga yang mandiri dan terpisah. Baitul Maal baru berdiri sebagai lembaga ekonomi tersendiri pada masa Khalifah 'Umar bin Khaththab atas usulan seorang ahli fiqih yang bernama Walid bin Hisyam. Sejak masa itu dan masa-masa selanjutnya (Dinasti 'Abbasiyah dan Umawiyah), Baitul Mal telah menjadi lembaga yang penting bagi negara. Meski tidak semua sumber uang negara milik Baitul Mal, tetapi Baitul Mal boleh dikatakan merambah banyak urusan, mulai dari penarikan zakat, pajak, ghanimah sampai membangun jalan- jalan, menggaji tentara dan para pejabat negara serta membangun sarana- sarana sosial lainnya.

Adapun di Indonesia, Pada mulanya, istilah BMT terdengar pada awal tahun 1992. Istilah ini muncul dari prakarsa sekelompok aktivis yang kemudian mendirikan BMT Bina Insan Kamil di jalan Pramuka Sari II Jakarta. Setelah itu, muncul pelatihan-pelatihan BMT yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK), di mana tokoh-tokoh P3UK adalah para pendiri BMT Bina Insan Kamil.

Istilah BMT semakin populer ketika pada September 1994 Dompot Dhuafa (DD) Republika bersama dengan Asosiasi Bank Syari'ah Indonesia (Abisindo) mengadakan diklat manajemen zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dan ekonomi syari'ah di Bogor. Diklat-diklat selanjutnya oleh DD dilakukan di Semarang dan Yogyakarta. Setelah diklat-diklat itu, istilah BMT lebih banyak muncul di Harian Umum Republika, terutama di lembar Dialog Jum'at.

Pada tahun 1995, istilah BMT bukan hanya populer di kalangan aktivis Islam saja, akan tetapi mulai populer di kalangan birokrat. Hal ini tidak lepas dari peran Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK), suatu badan otonom di bawah Ikatan Cendekiawan Mulim Indonesia (ICMI). Bahkan pada Muktamar ICMI 7 Desember 1995, BMT dicanangkan sebagai Gerakan Nasional bersama dengan Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA) dan Gerakan Wakaf Buku (GWB). Hanya saja, istilah *Baitul Maal wat Tamwil* sering diartikan sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu (kependekan dan operasionalnya sama, BMT).

Konsepsi *bait al-maal* sebagai pengelola dana amanah dan harta rampasan perang (*ghanimah*) pada masa awal Islam, yang diberikan kepada yang berhak dengan pertimbangan kemaslahatan umat, telah ada pada masa Rasulullah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, lembaga ini bahkan dijadikan salah satu lembaga keuangan negara yang independen untuk melayani kepentingan umat dan membiayai pembangunan secara keseluruhan.

Pada masa itu, telah diadakan pendidikan khusus yang dipersiapkan untuk pengelolaan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan syari'ah. Praktek mencari keuntungan juga mulai dilakukan dengan cara bagi hasil (*mudharabah*), penyertaan modal usaha (*musyarakah*), membeli dan membayar dengan cicilan (*bai' bi ats-tsaman ajil*) dan sewa guna usaha (*al-ijarah*).

Perkembangan ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tingkatan ekonomi makro, tetapi telah mulai menyentuh sektor paling bawah yaitu mikro, dengan lahirnya lembaga mikro keuangan Islam yang berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan yang kemudian populer dengan istilah BMT.

Munculnya BMT sebagai lembaga mikro keuangan Islam yang bergerak pada sektor riil masyarakat bawah dan menengah adalah sejalan dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Karena BMI sendiri secara operasional tidak dapat menyentuh masyarakat kecil ini, maka BMT menjadi salah satu lembaga mikro keuangan Islam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Di samping itu juga peranan lembaga ekonomi Islam yang berfungsi sebagai

lembaga yang dapat mengantarkan masyarakat yang berada di daerah-daerah untuk terhindar dari sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional.

Baitul Tamwil pernah merebak melalui *Baitul Tamwil* Teknosa Salman maupun *Baitul Tamwil* Ridha Gusti, yang kini tinggal sejarah. Kedua lembaga tersebut sesungguhnya merupakan cikal bakal lahirnya Bank Islam, yang kini diperkenalkan oleh Bank Muamalah Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS). Dalam perkembangan terakhir pada tahun 2010, telah ada sekitar 4.000 BMT yang beroperasi di Indonesia. Beberapa diantaranya memiliki kantor pelayanan lebih dari satu. Jika ditambah dengan perhitungan mobilitas yang tinggi dari para pengelola BMT untuk "jemput bola", memberikan layanan di luar kantor, maka sosialisasi keberadaan BMT telah bersifat masif. Wilayah operasionalnya pun sudah mencakup daerah pedesaan dan daerah perkotaan, di pulau Jawa dan luar Jawa.

Baitul Tamwil memiliki sifat yaitu, memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat dengan pengalangan dana ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, wakaf dll). Adapun visi BMT yaitu, upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sementara misi BMT diantaranya; Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-kemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT.

Hal ini dikarenakan BMT berfungsi; mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, mempertinggi kualitas SDM anggota agar menjadi lebih profesional dan islami, mengalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. (Muhammad Ridwan, 2004:124).

Baitul Tamwil memiliki dua ciri yang terdiri dari ciri utama dan ciri khusus. Ciri utama *baitul tamwil*, terdiri dari; Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya, bukan lembaga sosial tapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak, ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya, dan milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seseorang atau dari luar masyarakat itu sendiri.

Adapun ciri khusus dari *Baitul Tamwil* diantaranya; Staf karyawan BMT bertindak aktif, dinamis berpandangan produktif tidak menunggu tapi menjemput nasabah, kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staff yang terbatas, karena sebagian staf bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah, BMT selalu mengadakan pengajian rutin dengan waktu yang ditentukan, dan manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan islami.

Dari sisi lain, dalam menambah sumber dananya BMT mempunyai kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak swasta, BUMN dan bahkan lembaga keuangan Bank, seperti halnya Bank Muamalat yang membuka kesempatan dengan produk Pembiayaan Modal Kerja bagi LKM Syariah-nya sebagai cara bagi LKMS yang hendak meningkatkan pendapatan dengan memperbesar portfolio pembiayaannya kepada Nasabah atau anggotanya (*end-user*).

Sedangkan dalam tataran operasionalnya, BMT menghimpun modal dengan teknis antara lain adanya simpanan Pokok Khusus (SPK), Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela, Jasa (sebagai usaha jasa keuangan) dan wadi'ah (pada umumnya disimpan dalam bentuk dana sosial seperti zakat infak, dan sebagainya).

Terkait produk *baitul maal wattamwil* pada umumnya mengikuti produk yang ada pada lembaga bank (konvensional) namun menggunakan dasar prinsip Islam. Tidak semua BMT

mempunyai keseragaman produk yang ditawarkan, melainkan akan tergantung kepada kesiapan BMT itu sendiri dalam mengelolanya, karena terkadang pada BMT yang satu produk tertentu ada, namun di BMT lain tidak ada.

Di sisi lain, BMT dalam pengemasan pelayanan kepada nasabahnya tidak hanya mengandalkan produk yang identik dengan perbankan namun juga sudah merambah ke penawaran jasa, seperti pelayanan konsultasi usaha kecil, jasa pembayaran online semisal listrik, pembayaran PAM telepon, jasa pembayaran cicilan kendaraan, dan lain-lain, oleh karenanya tidak aneh kalau dalam tataran peraturan yang ada di negara ini, istilah BMT tidak begitu dikenal, melainkan dikenal dengan istilah KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah).

Pada perkembangan selanjutnya BMT diharapkan dalam melaksanakan kegiatannya dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan real di lapangan, dengan dasar mengacu kepada kegiatan penggalangan dan penghimpunan dana, pemberian pembiayaan kepada anggotanya, pengelolaan jasa simpan pinjam, dan mengembangkan usaha di sektor real guna menunjang usaha.

Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah

Terdapat tingkatan yang berbeda pada tatanan masyarakat Indonesia jika dikaitkan dengan pendapatan, penghasilan dan istilah yang berbau ekonomi lainnya. Penyebutan istilah tersebut bagaimanapun terkait (penghasilan riil) masyarakat itu sendiri, ada yang termasuk kategori masyarakat kecil, menengah dan masyarakat atas. Namun dalam peristilahan ekonomi Indonesia kekinian, istilah masyarakat kecil menengah tampaknya lebih populer ketimbang masyarakat atas. Populernya istilah ini terkait dengan fakta yang ada bahwa tingkatan masyarakat kecil menengah di Indonesia sangat mempunyai andil yang luar biasa dalam penyokong perekonomian Indonesia, dahulu dan sekarang.

Penghasilan masyarakat kecil menengah sangat erat kaitannya dengan jenis tingkatan usaha yang mereka geluti. Istilah yang familiar dengan keseharian kita adalah sering disuguhkannya dengan istilah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

Di sisi historis, usaha kecil merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan strategis dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia di tahun 1997, di samping sektor usaha kecil juga telah mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Kedudukan yang strategis dari sektor usaha kecil tersebut juga karena sektor ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar/menengah. Keunggulan-keunggulan sektor ini antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumberdaya lokal, serta usahanya relatif bersifat fleksibel.

Bukti lain dari peranan strategis sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional setelah terdampak pandemi Covid-19. Hal itu terlihat dari kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia terus meningkat sampai sekitar 60% di masa pra pandemi. Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM juga sangat tinggi dan terus bertumbuh mencapai 96,99% – 97,22% dengan jumlah pelaku UMKM mencapai 62 juta atau sekitar 98% dari pelaku usaha nasional.

Di sisi lain, UMKM juga menjadi sektor yang paling terpuak akibat wabah ini. Berdasarkan survei terhadap 202 pelaku usaha roti, biskuit, cake, jajanan pasar, mi, pancake dan pastry di Surabaya dan Jakarta, disebutkan bahwa sekitar 94% UMKM terdampak Covid-19. Dalam webseries IBCSD untuk pilar ekonomi yang berfokus pada UMKM dan berjudul, *"SMEs and Ways to Economic Recovery"*, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam *keynote speech*-nya, yang diwakili Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Kreatif, Fiki Satari, menyatakan bahwa ada Rp 123,46 triliun dana yang disiapkan untuk UMKM dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Per 30 Juli 2020, dana tersebut sudah terserap 22,57% atau sebesar Rp 27,86 triliun," ujarnya seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7). Ia melanjutkan, peran penting UMKM dalam perekonomian nasional mencerminkan peran penting UMKM dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia.

UMKM dapat menjadi garda terdepan dalam pencapaian pilar ekonomi SDGs dengan penciptaan lapangan kerja, penciptaan kondisi kerja yang layak, inovasi bisnis, adaptasi dan mitigasi dampak negatif ekonomi, sosial dan lingkungan pada operasi bisnis untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Lantas seperti apa pemahaman dan kriteria dari usaha mikro kecil dan menengah tersebut? sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Menjelaskan bahwa: **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Adapun kriterianya adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro □□ total asset maksimal 50 juta, omzet 300 juta.
2. Usaha Kecil □□ total asset maksimal > 50 juta s.d. 500 juta, omzet > 300 juta s.d. 2.5 Miliar.
3. Usaha Menengah □□ total asset maksimal > 500 juta s.d. 10 Miliar, omzet 2.5 Miliar s.d. 50 Miliar.

Dalam menjalankan operasionalnya, UMKM, namun sektor ini juga dihadapkan berbagai permasalahan. Kendala dan permasalahan antara lain dari aspek permodalan, kemampuan manajemen usaha, dan kualitas sumberdaya manusia pengelolanya. Kendala dan permasalahan usaha kecil dan informal lainnya juga disebabkan karena sulitnya akses terhadap informasi dan sumberdaya produktif seperti modal dan teknologi, yang berakibat menjadi terbatasnya kemampuan usaha kecil untuk berkembang.

Melihat kendala kemampuan manajemen usaha, dan kualitas sumberdaya manusia pengelolanya, pihak terkait yang berwenang dalam hal ini kementerian koperasi dan usaha kecil menengah sering kali mengadakan berbagai kegiatan berupa workshop, seminar ataupun diklat yang diadakan dalam lingkup kecil propinsi dan kabupaten.

Sedangkan untuk kendala permodalan, usaha mikro dan usaha kecil sudah ada alternatif lain yang cukup menjanjikan yakni dengan adanya Lembaga Keuangan Mikro yang merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Bagaimanapun, target atau segmen Lembaga Keuangan Mikro senantiasa bersentuhan dengan masyarakat yang relatif miskin atau berpenghasilan rendah.

LKMS Dalam Memberdayakan Ekonomi Kecil Menengah

Keberadaan Lembaga keuangan mikro syariah yang cukup strategis dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah harus senantiasa terus dipupuk dan

dipelihara. Menurut M.Paramita dan M.I.Zulkarnain (2018) dalam penelitiannya; Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah menjelaskan bahwa;

Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah menunjukkan perannya dalam pemenuhan kebutuhan usaha UMKM melalui produk pembiayaan atau permodalan yang dapat menambah peningkatan aset. Peningkatan aset UMKM dapat terjadi karena pengelolaan permodalan oleh UMKM sebagai kegiatan produktif seperti modal kerja dan investasi, namun penggunaan modal sebagai konsumsi tidak berpengaruh terhadap peningkatan aset. Selain itu terdapat Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan UMKM diantaranya pemberian akses permodalan, pembinaan atau pelatihan, peningkatan promosi produk, perluasan pemasaran dan penyediaan sarana dan prasarana. Hal tersebut tidak terjadi pada semua responden yang mendapatkan kebijakan pemerintah.

LKMS memiliki langkah sosialisasi yaitu, salah satu langkah penting mengingat keberadaannya LKMS yang bersegmentasi masyarakat menengah ke bawah yang terkadang terkendala dengan berbagai hal seperti bervariasinya tingkat pendidikan, wawasan dan adanya kurang percaya diri untuk berkompetisi. Sehingga pada akhirnya nanti manakala para pelaku usaha mikro kecil sudah benar-benar dapat berinteraksi dengan LKMS, maka akan membuka seluas-luasnya akses bagi mereka bekerja sama dengan LKMS dalam rangka mengembangkan usahanya.

Dengan adanya pengembangan usaha mikro kecil berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran.

Sebagai contoh, Baitul Maal Wattamwil, Faktanya benar-benar dapat menjadi solusi positif bagi para pengusaha mikro kecil dalam mengembangkan usahanya tanpa terbebani embel-embel bunga yang mencekik, seperti yang dikutip Dadan Muttaqien dalam tulisannya:

Penelitian ini tentang Pengaruh BMT terhadap kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, membuktikan bahwa sebagian besar responden sebelum menjadi nasabah BMT tidak memiliki sumber modal untuk membiayai usahanya, rata-rata mereka membiayai dari sumber pribadi dengan cara menyisihkan uang belanja atau menjual sebagian barang untuk modal. Meskipun demikian, sebagian responden yang mempunyai akses pada sumber modal waktu itu ada diantaranya yang terperangkap oleh bantuan modal yang berasal dari para pelepas uang (rentenir).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola BMT dan pengakuan responden diperoleh keterangan bahwa pihak pelepas uang dalam operasi usahanya membebankan bunga kepada peminjam bisa mencapai 5% per bulan. Setelah menjadi nasabah BMT, seluruh responden dapat dikatakan telah bebas dari pengaruh rentenir. Sebab salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman dari BMT adalah bahwa pengusaha tidak lagi ada kaitannya dengan para pelepas uang dan bagi para pengusaha yang betul-betul kesulitan untuk melunasi pinjaman dari rentenir, maka BMT mempunyai kebijakan untuk membantu calon nasabah dengan memberikan pinjaman dari bantuan qardul hasan yang merupakan pinjaman kebajikan tanpa bunga di samping sekaligus memberikan pinjaman yang bersifat komersial.

Perlu kerja keras dari semua pihak terkait untuk terus memajukan LKMS terutama BMT, jangan sampai kelemahan-kelemahan BMT yang diantaranya; Besar nisbah bagi hasil yang terlalu besar memberatkan mudharib yang mempunyai pendapatan kecil, Margin yang telah ditentukan tidak selalu diberitahukan kepada mudharib, serta dalam penyelesaian sengketa dilakukan penyitaan secara paksa, semuanya terulang lagi atau mungkin bahkan marak terjadi pada pola kinerja operasional BMT.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif, khususnya metode deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik kajian pustaka. Teknik kajian pustaka yaitu, mengumpulkan data dan mempelajari pustaka yang berhubungan dengan hal yang dibahas, baik itu berasal dari buku maupun artikel jurnal dan yang lainnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro

Hasil identifikasi di lapangan menjumpai terdapat tiga kategori bentuk LKM yang berkembang yakni LKM Bank, LKM Koperasi dan LKM bukan Bank bukan Koperasi. Masing-masing LKM menerapkan skema perkreditan yang berbeda. Pola operasional LKM Bank mengikuti pendekatan perbankan umum atau konvensional, LKM Koperasi menerapkan pola simpan pinjam sedangkan LKM bukan Bank dan Bukan Koperasi pola operasionalnya beragam.

Skema perkreditan LKM Bukan Bank Bukan Koperasi (B3K) tersebut meliputi replikasi pola Grameen bank, Gabungan Kelompok Tani dan Unit Permodalan Pengelola Permodalan Kelompok Petani (UPPKP). Pengelolaan keuangan oleh Gabungan Kelompok Tani dan UPPKP pada dasarnya merupakan wujud pengelolaan keuangan dengan sistem bergulir. Capital yang digunakan bersumber dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Secara faktual, pelayanan LKM contoh di lokasi pengkajian telah menunjukkan keberhasilan. LKM yang mereplikasi pola GB di Nanggung Bogor-Jawa Barat yang dikelola YPKUM, LKM UMKM di Tangerang-Banten yang dibina IPB, telah menunjukkan keberhasilan, ditandai oleh beberapa indikator seperti dikemukakan Cristina dalam Syukur (2002). Dampak keberhasilan dilihat dari beberapa perubahan antara lain adanya peningkatan partisipasi pendidikan anak-anak, peningkatan pendapatan pengusaha warung-warung kecil, dan peningkatan aset rumah tangga.

Dari sisi kelembagaan, indikator keberhasilan ditunjukkan oleh perkembangan jumlah peserta dan perkembangan aset serta dana yang terserap. Di LKM yang dikelola YPKUM Bogor-Jawa Barat misalnya, dana yang sudah tersalurkan sejak tahun 1989 sampai bulan Maret 2007 mencapai Rp 12 Miliar dengan kecenderungan meningkat, jumlah tabungan anggota mencapai 2,6 Miliar. *Non Performance Loan (NPL)*, yang menunjukkan rasio tunggakan terhadap jumlah pinjaman relatif kecil (1,9 %), jauh dibawah batas toleransi (5%). Kondisi ini menunjukkan bahwa kredit yang disalurkan cukup bermanfaat bagi masyarakat sebagai tambahan modal untuk usaha produktif.

Buktinya, mereka mampu membayar angsuran kredit dengan lancar. Wilayah kerja, jumlah nasabah dan jumlah pinjaman juga terus meningkat. Pada awalnya, jumlah nasabah hanya 10 orang pada 1 desa dan 1 kecamatan. Menginjak bulan Maret 2007 jumlah nasabah meningkat pesat mencapai 5880 orang, tersebar di 12 kecamatan dan 83 desa. Ada sebanyak 1491 kumpulan (kelompok kecil) yang terdiri dari 5 orang) dan 394 rembug pusat (terdiri dari 2 - 6 kumpulan). Jumlah pinjaman per orangan pun mengalami peningkatan cukup tajam, pada awalnya besarnya pinjaman anggota hanya sebesar Rp 200.000, sekarang sudah ada yang boleh meminjam sebesar Rp 3 juta/th dengan bunga pinjaman 2,5 % per bulan atau 30% per tahun.

Keberhasilan LKM di Tangerang teridentifikasi dari kemampuan LKM memberikan sumbangan terhadap PAD yang volumenya cenderung meningkat. Jika pada tahun 2006 menyeter PAD sebesar Rp 289 Juta, maka setoran untuk tahun 2007 telah ditargetkan akan mencapai Rp 600 juta. Modal awal LKM diperoleh dari Pemda Kabupaten Tangerang semenjak 2004, dan terus didukung Pemda sampai tahun 2007 sehingga total modal sampai tahun 2007 mencapai Rp 3,26 miliar.

Dari aset tabungan dan *cash money* menunjukkan LPP-UMKM telah memiliki aset yang memadai. Tabungan yang dimiliki sampai tahun 2007 tercatat sebesar Rp 7,5 miliar dengan total piutang yang beredar di nasabah sebesar 5,7 miliar. Sedangkan *cash money* berupa aktiva lancar yang tersedia sebanyak Rp 1,3 miliar. Perputaran uang cukup besar, sebagai gambaran total penerimaan yang diterima LPP-UMKM per bulan sekitar Rp 230 juta. Setelah dikurangi biaya operasional, lembaga ini masih mendapatkan keuntungan Rp 100 juta per bulan.

Dari sumberdaya manusia (SDM) yang terlibat, meskipun awalnya digerakkan oleh segelintir orang namun dalam perkembangannya mengalami peningkatan pesat. Sumberdaya manusia yang terlibat dalam kepengurusan LKM tercatat 53 orang karyawan (46 laki-laki dan 7 perempuan) dengan total wilayah layanan mencapai 7 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Tingkat keberhasilan yang dicapai LKM tersebut, agak berbeda dengan LKM sejenis yang khusus melayani kegiatan usahatani seperti LKM Prima Tani di Jatim, Sulsel dan NTB.

Pada LKM yang disebutkan terakhir, kendalanya dihadapkan pada dukungan permodalan dan keberlanjutan kegiatan LKM terkait dengan aspek kaderisasi dan kapabilitas pengurus LKM. Keberhasilan pengelolaan keuangan oleh UPPKP di Gunung Kidul dicirikan oleh semakin meningkatnya volume uang beredar di kelompok tani, dan semakin lancarnya tingkat pengembalian pinjaman. Kondisi tersebut jauh lebih baik dibandingkan dengan ketika pengelolaan keuangan kelompok ini masih dilakukan institusi penyalurnya (Dinas Teknis terkait dengan Pertanian). Sementara itu di Sleman, penyaluran pembiayaan usahatani yang dilakukan secara bergulir juga menunjukkan keberhasilan, ditandai dengan semakin meningkatnya kemampuan anggota kelompok dalam mengembalikan pinjaman sehingga volume pinjamannya juga lebih meningkat lagi. Kemampuan tersebut merupakan cerminan efektifnya pinjaman dalam penggunaannya di sektor usahatani.

Hasil studi Holloh dan Prins (2006) menunjukkan bahwa disamping ada LKM yang berhasil, ada pula yang kurang berhasil bahkan mandeg (stagnan). LKM yang pesat pertumbuhannya adalah BPR yang beroperasi di daerah perkotaan dan semi-perkotaan, LPD (Bali) dan BMT (terutama di Jawa Tengah & Jawa Timur). Sedangkan yang mengalami kemandegan misalnya keluarga LKM seperti LDKP (tidak termasuk LPD) dan BKD. Berbagai embrio LKM yang ditimbulkan proyek-proyek seperti UPK/D belum menunjukkan kemampuan untuk menghimpun simpanan dan menjalankan kegiatan operasional secara berkesinambungan karena terkait dengan aspek legalitas.

Faktor Kritis Pengelolaan LKM

Keunggulan usaha mikro yang sudah teruji sampai saat ini adalah resistensinya terhadap gejolak krisis ekonomi dan pengusaha usaha mikro biasanya merupakan debitor yang patuh membayar kewajiban kredatnya. Di dalam pengelolaannya dihadapkan pada faktor kritis yakni yang berkenaan dengan kelembagaan dan pengguna/nasabah.

Dari sisi kelembagaan, permasalahan terkait dengan aspek sustainabilitas/ keberlanjutan. Keberlanjutan LKM dipengaruhi oleh: (a) kapabilitas sumberdaya manusia (SDM) pengelola LKM dan (b) dukungan *seed capital*. Sementara itu diperlukan juga dukungan faktor eksternal antara lain berupa payung hukum bagi upaya pengembangan LKM. Rancangan Undang-undang LKM masih dalam perdebatan, namun menurut analisis para pakar ada kekhawatiran bahwa UU LKM nantinya malah membatasi lingkup layanan LKM kepada masyarakat.

Dari sisi nasabah/pengguna, aspek yang menjadi faktor kritis terkait dengan karakteristik individu, jenis usaha dan kelayakan usahanya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa usaha di sektor pertanian kurang dilirik oleh LKM, dengan alasan: berisiko tinggi, perputaran cash flow lambat dan lain-lain. Dari pengalaman YPKUM Nanggung dan LPP UMKM Tangerang diketahui proporsi dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan di sektor pertanian tidak lebih dari 5 % dari total pagu kredit LKM.

Sebagian besar dana LKM disiapkan untuk mendukung usaha di luar sektor pertanian. Oleh karena itu tidak mengherankan jika akhirnya muncul wacana untuk membentuk dan mengembangkan LKM sendiri guna mendukung usaha di sektor pertanian.

Perspektif LKM Pertanian

Belajar dari keberhasilan pengelolaan LKM untuk diterapkan dalam membangun LKM pertanian pada dasarnya dapat saja dilakukan dengan mengakomodasi beberapa pola yang sudah berkembang dengan melakukan penyesuaian. Pendekatan pola Grameen Bank, maupun pola UPPKP serta pola lainnya dapat dijadikan acuan salah satu alternatif skim perkreditan untuk diaplikasikan untuk mendukung usahatani, namun dengan beberapa penyesuaian terkait dengan karakteristik usahatani sebagai berikut;

1. Pendekatan kelompok.

Makna pendekatan kelompok adalah sebagai penjaminan, kompensasi dari tidak adanya agunan (*collateral*). Kelompok diselenggarakan dengan kelompok tani yang sudah eksis beranggotakan antara 20 – 30 orang.

2. Perluasan sasaran pengguna kredit

Sasaran pengguna kredit tidak difokuskan untuk kaum ibu saja, melainkan perlu juga melibatkan kaum Bapak. Karena yang menjadi anggota kelompok tani adalah kaum bapak dan yang mengetahui kebutuhan dana untuk adopsi teknologi usahatani.

3. Seleksi calon pengguna kredit

Indikator seleksi disesuaikan dengan keragaan usahatani, salah satunya yang penting dipertimbangkan adalah adanya diversifikasi usaha (*on farm* dengan *offfarm* dan *non farm*).

4. Volume Pagu Kredit

Volume pagu kredit minimal mampu memenuhi standar kebutuhan tambahan biaya usahatani dan realisasi pencairannya disesuaikan dengan perilaku pola tanam. Studi kelayakan usahatani menjadi acuan. Tiap orang kebutuhannya akan berbeda.

5. Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman terkait dengan keberlanjutan perkreditan. Oleh karena itu patokannya adalah bunga komersial sesuai pasar.

6. Waktu pengembalian cicilan

Pembayaran cicilan bisa dikelompokkan dalam bentuk mingguan dan atau setelah panen. Komposisi jumlah cicilan mingguan dan setelah panen (d disesuaikan dengan perkiraan sumber pendapatan nasabah). Disarankan komposisi jumlah cicilan mingguan lebih besar dari pada cicilan setelah panen, misal 70% berbanding 30%.

7. Pendampingan dan Monitoring

Pendampingan dan monitoring secara berkelanjutan, sehingga jika terjadi masalah selama proses pemanfaatan kredit bisa segera dicarikan solusinya.

8. Pelatihan

Pelatihan diperlukan terutama bagi pengurus LKM untuk secara terus menerus meningkatkan kapabilitas manajemen LKM

Langkah Strategis Inisiasi LKM

Strategi utama untuk memprakarsai pembentukan dan pengembangan LKM di sektor pertanian selain harus tetap berpijak pada prinsip-prinsip kelembagaan, secara operasional hendaknya dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Menetapkan terlebih dahulu kriteria calon kelompok sasaran, antara lain terkait dengan eksistensinya sebagai kelompok paling tidak dalam dua tahun terakhir. Dalam penetapan calon kelompok sasaran ini seyogyanya berpedoman pada mekanisme yang sistematis dan terstruktur berdasarkan langkah-langkah kegiatan yang mengarah pada operasionalisasi kegiatan.
2. Kelompok terpilih yang sudah memenuhi kriteria tersebut diseleksi oleh pendamping lokasi. Seleksi didasarkan pada prioritas pengembangan pertanian.
3. Dari seleksi tersebut menghasilkan sasaran kelompok yang layak melakukan kegiatan jasa pelayanan keuangan. Aspek kelayakan didasarkan pada keragaan organisasi kelompok tani yang difokuskan pada kondisi kinerja organisasi kelompok tani
4. Memprakarsai penyaluran dan pemanfaatan dana penguatan modal usaha kelompok (penyediaan *seed capital*).
5. Melakukan pendampingan dan asistensi terhadap kegiatan kelompok dalam melakukan pelayanan jasa keuangan, termasuk dalam administrasi pengelolaannya.
6. Mendorong kegiatan kelompok ke arah kegiatan pengelolaan LKM yang berkelanjutan (*sustainable*). LKM harus terus berjalan meskipun keterlibatan lembaga atau aparat pemerintah dan swasta secara langsung telah berkurang.
7. Melakukan pelatihan bagi pengurus LKM untuk meningkatkan kapabilitas pengurus dalam mengelola LKM, dan melakukan pembinaan usaha kepada nasabah agar usahanya memberikan nilai tambah yang tinggi.

Peran Strategis Lksm Bagi Pembangunan Pedesaan

Menurut Adistiary Prayoga (2019), dalam penelitiannya; Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Pada Masyarakat Petani Pedesaan: Studi Kasus Di Kabupaten Lampung Tengah; Kehadiran BMT di Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Hasil studi lapangan Yoko (2014) menunjukkan bahwa, hingga tahun 2013 tercatat 40 unit BMT di Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah anggota lebih dari 20 ribu orang. Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, pertumbuhan aset BMT di Lampung Tengah menunjukkan trend yang positif. Dimana sampai tahun 2013, jumlah aset BMT di Lampung Tengah mencapai mencapai Rp 255.08 Miliar (Puskopsyah, 2013). Ia juga menegaskan bahwa bahwa pembiayaan di sektor pertanian memiliki porsi terbesar dibandingkan sektor lain. Aplikasi akad yang mendominasi dari pembiayaan pertanian adalah murabahah, yaitu dalam bentuk pembelian input produksi, seperti pupuk, pestisida, dan upah tenaga kerja. Total outstanding pembiayaan sektor pertanian mencapai 23,69 Miliar, dimana subsektor tanaman ubi kayu menempati posisi teratas dengan jumlah outstanding 15,14 Miliar kemudian diikuti tanaman padi dengan 2,75 Miliar.

KESIMPULAN

Keberadaan LKM diakui masyarakat memiliki peran strategis sebagai intermediasi aktivitas perekonomian yang selama ini tidak terjangkau jasa pelayanan lembaga perbankan umum/bank konvensional, secara faktual pelayanan LKM telah menunjukkan keberhasilan, namun keberhasilannya masih bias pada usaha-usaha ekonomi non pertanian. Skim perkreditan LKM untuk usahatani belum mendapat prioritas, hal itu ditandai oleh relatif kecilnya plafon (alokasi dana) untuk mendukung usahatani, yakni kurang dari 10 % terhadap total plafon LKM, dan faktor kritis dalam pengembangan LKM sektor pertanian terletak pada aspek legalitas kelembagaan, kapabilitas pengurus, dukungan *seed capital*, kelayakan ekonomi usaha tani, karakteristik usahatani dan bimbingan teknis nasabah/pengguna jasa layanan LKM.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah menunjukkan perannya dalam pemenuhan kebutuhan usaha UMKM melalui produk pembiayaan atau permodalan yang dapat menambah peningkatan aset. Peningkatan aset UMKM dapat terjadi karena pengelolaan permodalan oleh UMKM sebagai kegiatan produktif seperti modal kerja dan investasi, namun penggunaan modal sebagai konsumsi tidak berpengaruh terhadap peningkatan aset.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin, *BMT HANIVA; Memahami Setiap Keinginan Anggota*.2015. <https://bmthaniva.wordpress.com/2012/12/05/bmt/> (14/08/21 pukul 07.25 WIB).
- Admin.*UMKM memiliki peran strategis menopang kebangkitan ekonomi di tengah pandemi Covid-19*. 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/umkm-memiliki-peran-strategis-menopang-kebangkitan-ekonomi-di-tengah-pandemi-covid-19> (14/08/21 pukul 08.02 WIB).
1. Coon, R. C., & Leistriz, F. L. (2005). *Economic Contribution North Dakota Cooperatives Make to the State Economy*. 7.
 - Chollisni, Atiqi (2015). Efficiency of Baitul Maal wa Tamwil (BMT) as Islamic Microfinance Institution in Indonesia: An Application of Data Envelopment Analysis. *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*. Vol. No. 2.
 - Hestanto (2018). *Pengertian BMT (Baitul Maal wa Tamwil)*, <https://www.hestanto.web.id/bmt/> (14/08/21 Pukul 07.46 WIB).
 2. Ismaulina, I., Putri, J., & Amanda, R. (2021). THE EFFECT OF MURABAHAH FINANCING AND RECEIVABLE INCOME OF PANIN DUBAI SYARIAH BANK ON ROA IN 2010-2019. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(2), 212–229. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v5i2.6525>
 3. Jamaludin, N. (2019). Sejarah, Peran dan Model Skema Pem biayaan Terintegrasi: Artikel Review tentang Beberapa Studi Keuangan Mikro Syariah. *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 9, 11.
 4. Khumalo, P. (2014). *Improving the Contribution of Cooperatives as Vehicles for Local Economic Development in South Africa*. 14(4), 19.
 5. Munandar, A. (2016). The Strategy Development and Competitive Advantages of Micro Small Medium Enterprise Business Institution toward Regional Development. *Jurnal AdBispreneur*, 1(2), 103–112. <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v1i2.10233>

- Paramita, M. dan M.I.Zulkarnain. (2018). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Syarikah P-ISSN 2442-4420 e-ISSN 2528-6935 Volume 4 Nomor 1, Juni*.
- Prayoga, Adistiar. (2019). Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Pada Masyarakat Petani Perdesaan: Studi Kasus Di Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Pembangunan Volume :10 (1)*
- Rahman, Abdul, Rashidah. Ahnaf Al Smady & Soheil Kazemian dalam penelitiannya. (2015). Sustainability of Islamic Microfinance Institutions through Community Development. *International Business Research; Vol. 8, No. 6; ISSN 1913-9004 E-ISSN 1913-9012* Published by Canadian Center of Science and Education.
- Sugiono, S., Putri R, A., & Kartolo, R. (2019). Potensi Kekayaan Intelektual pada Pemberdayaan pada Pemberdayaan Koperasi Kota Tangerang Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Humanis*.